






Kode	:	UAJ/IV.KED1/MPE.A/001/R0
Tgl. berlaku	:	1 Agustus 2019
Tgl. revisi	:	-
Halaman	:	1 dari 4

## MANUAL EVALUASI STANDAR STANDAR BEBAN BELAJAR

	<p style="text-align: center;"><b>UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA</b></p>	Kode	:	UAJ/IV.KED1/MPE.A/001/R0
		Tgl. berlaku	:	1 Agustus 2019
		Tgl. revisi	:	-
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	2 dari 4

### LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	dr. Vetinly, M.Gizi, SpGK	Tim Perumus/ Kaprodi		
2. Pemeriksaan	Dr. dr. Lilis, Sp.PA., M.Kes	Wadek		
3. Persetujuan	Dr. Kidyarto Suryawinata	Ketua Senat Fakultas		
	Dr. dr. Yuda Turana, Sp.S	Dekan		
4. Penetapan	Dr. Agustinus Prasetyantoko	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Dr. Soegianto Ali, M.Med.Sc	Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF)		



## I. Tujuan Dan Maksud Manual Standar Beban Belajar

Manual ini disusun dengan tujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar Beban Belajar yang sesuai dengan siklus PPEPP.

## II. Luas Lingkup Manual Standar Beban Belajar

Luas lingkup manual ini dirancang dan disusun serta ditetapkan melalui suatu mekanisme penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI yang berlaku untuk seluruh civitas akademika sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki, dan terbatas pada konteks Standar Beban Belajar.

## III. Pihak yang bertanggung jawab pada Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Beban Belajar:

- 3.a. Pihak yang melakukan penetapan standar : Rektor
- 3.b. Pihak yang menjadi penanggung jawab standar : Dekan
- 3.c. Pihak yang menjadi pelaksana standar: Kaprodi, MEU, Tim Blok, Dosen
- 3.d. Pihak yang melakukan evaluasi pelaksanaan standar: Dekan, GJM, Tim Auditor dan LPM
- 3.e. Pihak yang melakukan pengendalian standar: Dekan, GJM, Kaprodi
- 3.f. Pihak yang meningkatkan standar: Dekanat, GJM, Kaprodi, Ka LPM

## IV. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Beban Belajar

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
1.	Dekan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menetapkan tim auditor mutu internal atas usulan ketua GJM</li><li>2. Berkoordinasi dengan ketua GJM untuk melakukan koordinasi dengan seluruh jajaran pimpinan fakultas di awal dan akhir setiap periode audit fakultas</li><li>3. Berkoordinasi dengan pimpinan fakultas untuk pelaksanaan pemantauan terhadap standar beban belajar</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>- SK tim auditor fakultas kedokteran</li><li>- Undangan rapat pembukaan dan penutupan periode audit mutu internal</li><li>- Daftar hadir rapat</li></ul>	FR-UAJ-20-09
2.	Ketua GJM	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengajukan usulan nama tim auditor untuk melakukan audit mutu internal terhadap standar beban belajar yang sebelumnya sudah dikonsultasikan dengan LPM</li><li>2. Melakukan briefing persiapan pelaksanaan audit mutu internal bersama dengan auditor</li><li>3. Menyampaikan reminder kepada</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Usulan nama tim auditor</li><li>- Undangan briefing</li><li>- Daftar hadir briefing</li><li>- Jadwal pelaksanaan audit</li><li>- Laporan hasil</li></ul>	FR-UAJ-20-09



Kode	:	UAJ/IV.KED1/MPE.A/001/R0
Tgl. berlaku	:	1 Agustus 2019
Tgl. revisi	:	-

No	Pihak Terkait	Uraian Pekerjaan	Dokumen	Formulir
		<p>kaprodi dan pimpinan fakultas untuk pelaksanaan audit mutu internal</p> <p>4. Berkoordinasi dengan dekan untuk melakukan rapat pembukaan dan penutupan periode audit mutu internal di fakultas</p> <p>5. Membuat rekap hasil audit mutu internal</p> <p>6. Melaporkan hasil audit kepada LPM</p>	audit	
3.	Tim Auditor	<p>1. Melakukan audit semua standar SPMI turunan.</p> <p>2. Membuat laporan hasil temuan audit di dalam formulir yang berlaku dan diserahkan kepada ketua GJM</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Checklist audit mutu internal</li><li>- Hasil audit mutu internal</li></ul>	FR-UAJ-20-33  FR-UAJ-20-34
4.	LPM	<p>1. Memberikan rekomendasi kepada GJM Fakultas Kedokteran auditor-auditor yang dapat melakukan audit mutu internal standar beban belajar program studi kedokteran</p> <p>2. Menerima laporan hasil audit standar SPMI turunan dari GJM</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Laporan hasil audit</li><li>- Usulan nama2 auditor yang bersertifikat AMI</li></ul>	FR-UAJ-20-34